

**HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS
(STUDI KASUS DESA PAHLAWAN)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.1)
Dalam Ilmu Hukum Keluarga Islam



OLEH :
YUNI FEBRIANI
NIM. 15621060

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
(IAIN) CURUP
2019**

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Yuni Febriani yang berjudul: "**Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis (Studi Kasus Desa Pahlawan)**" sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Curup, Juli 2019

Pembimbing I


Mabrursyah, S.Pd.I.S.IPL., M.H.I
NIP.198008182002121003

Pembimbing II


Budi Brahmat MIS
NIP.-

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : **Yuni Febriani**
Nim : 15621060
Jurusan : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhshiyah)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul: "**Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis (Studi Kasus Desa Pahlawan)**" belum pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh Gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali tertulis diakui atau dirujuk dalam skripsi ini dan disebutkan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dngan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Juli 2019

Penulis



Yuni Febriani

NIM: 15621060



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No. 01 POS 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Iain Curup .ac .id Email :
Fakultas Syariah & Ekonomi Islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: **841**/In.34/FS/PP.00.9/09/2019

Nama : **Yuni Febriani**
NIM : **15621060**
Fakultas : **Syariah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al-Syakhsyiyah)**
Judul : **Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis (Studi Kasus Desa Pahlawan)**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:


Hari/ Tanggal : **Kamis, 22 Agustus 2019**
Pukul : **09.30 – 11.00 WIB**
Tempat : **Ruang III Gedung Munaqasyah Syariah dan Ekonomi Islam**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam.


Curup, September 2019

TIM PENGUJI


Ketua,


Mabrur Syah, S.Pd.I, S.H.I., M.HI
NIP. 19800818 200212 1 003


Penguji I,


Prof. Dr. H. Budi Kisworo, M.Ag
NIP. 19550111 1976603 1 002

Sekretaris,



Budi Brahmat, MIS

Penguji II,


Albuharj, M.HI

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam




Dr. Yuseff, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat mengikuti pendidikan di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup pada Program Studi Hukum keluarga Islam Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam dan menyelesaikan tulisan skripsi ini dengan judul **“Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis (Studi Kasus Desa Pahlawan)”**.

Shalawat beriring salam penulis hantarkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa peradaban kepada umat manusia.

Sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan dengan baik sebagai salah satu syarat untuk mendapat gelar Sarjana di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup. Ini semua berkat pertolongan Allah SWT, serta dorongan dan bantuan baik berupa moril maupun materil dari pihak keluarga, lembaga dan teman-teman semuanya. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis menghaturkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Rahmad Hidayat, M.Ag, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup.
3. Bapak H. Oloan Muda Hasim Harahap, Lc.,MA selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Ahwal As-Syakhshiyah) IAIN Curup.
4. Bapak Mabrusyah,S.Pd.I.S.IPI.,M.H.I, Selaku Penasehat Akademik yang selalu bersedia memberikan nasehatnya khususnya dalam proses akademik penulis.
5. Bapak Mabrusyah,S.Pd.I.S.IPI.,M.H.I selaku pembimbing satu yang banyak memberikan pengarahan, petunjuk dan saran sehingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan di IAIN Curup.

6. Bapak Budi Birahmat MIS selaku pembimbing dua yang banyak memberikan petunjuk dan saran serta pengarahan dan waktunya kepada penulis sehingga skripsi ini selesai.
7. Segenap Pengelola Perpustakaan dan staf civitas akademik IAIN Curup.
8. Segenap dosen Program studi Hukum Keluarga Islam(Ahwal Al- Syakhshiyah)
9. Kepada kedua orang tua dan keluargaku yang selalu memberikan dukungan baik material maupun spiritual, teman-teman seperjuangan yang kusayangi yang senantiasa memberimotivasi dan membantuku dalam penyelesaian skripsi ini.

Kepada Allah SWT penulis mendo'akan semoga segala peran dan bantuan yang diberikan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Terakhir harapan penulis, kiranya skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca serta menjadi amal jariyah bagi penulis dan semua pihak memanfaatkannya.

Curup, 29 Juli 2019

Penulis,



Yuni Febriani

NIM. 15621060

MOTTO

*Bekerjalah seakan-akan kau hidup selamanya,
Beribadahlah seakan-akan kau mati besok.*

*Jangan tunda sampai besok apa yang bisa kamu
kerjakan hari ini.*

*Kegagalan hanya terjadi bila kita menyerah, dan
tiadanya keyakinanlah yang membuat orang
takut menghadapi tantangan*

*Jawaban sebuah keberhasilan adalah terus
belajar dan tak kenal putus asa*

Berusaha dan berdo'a adalah kunci kesuksesan

*Jika orang lain bisa, maka aku juga termasuk
bisa*

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan Karya Tulis ini

Teristimewa untuk ayahku tersayang Mustaryadi dan ibuku tercinta Fitria yang telah membesarkan dan mendidik ku dari aku kecil hingga sekarang tanpa mengenal lelah, dan telah memberikan doa dan kasih sayang yang tak berkesudahan. Terima kasih karena sudah memberikankan semua yang terbaik.

Untuk adik-adik ku tersayang, M.Irfan Fikri Yadi, Friti Mustika, Rifki Al Hafiz beserta keluargaku tercinta yang selalu menemani, memberi motifasi dan melepas rasa lelahku.

Untuk sahabat-sahabatku

Terkhusus Yesi Puspitasari, sahabat terima kasih atas segala bantuan dan ilmu dalam berbagai hal, maaf jika selama ini sering merepotkan dan terima kasih karena selalu memberi semangat.

Dan juga untuk sahabatku Suci Rahmayani,

Wenny Welia sari, Wina Juniarti,

Yang selalu ada disetiap saat, dan membantuku dalam pembuatan skripsi ini kalian semua bukan hanya menjadi sahabat tapi kalian adalah saudara bagiku.

Seluruh orang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motifasi.

Serta Almamater IAIN Curup

HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS

(Studi Kasus Desa Pahlawan)

Abstrak

Keluarga adalah ikatan yang terjadi karena adanya hubungan darah dan hubungan perkawinan di dalam perkawinan terdapat hak dan kewajiban antara suami istri. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga. Nafkah yang diberikan merupakan nafkah yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal pula diantaranya bukan dari hasil meminta-minta (mengemis). Namun di dalam masyarakat Desa Pahlawan ada tiga orang yang berprofesi sebagai pengemis padahal masih sehat dan kuat fisiknya.

Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui 1) Bagaimana kegiatan pemberian nafkah terhadap keluarga di Desa Pahlawan 2) Bagaimana profesi mengemis menurut hukum Islam dan 3) Bagaimana hukum memberi nafkah dari hasil mengemis. Penelitian ini adalah penelitian lapangan (Field research) yakni penelitian yang dilakukan langsung terhadap subjek penelitian. Metode penelitian dalam teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dokumentasi, observasi .

Dari penelitian yang dilakukan maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: 1) Kegiatan pemberian nafkah terhadap keluarga dengan mengemis di desa pahlawan ditemukan bahwa adanya tiga orang yang melakukan profesi mengemis untuk menafkahi keluarga yaitu keluarga Pak Jerman karena ia cacat dan sulit di terima bekerja dan termasuk orang yang tidak mampu. Keluarga Pak Yan ia mengemis karena selalu di tolak bekerja oleh karena itu ia berpura-pura lumpuh agar mudah mendapatkan uang. Keluarga pak Surat ia mengemis karena penghasilannya lebih banyak di banding harus bekerja 2) Profesi mengemis menurut hukum Islam di dalam Al-Qur'an dan hadis bahwa mengemis adalah perbuatan yang dilarang. 3) Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis adalah haram kecuali seseorang yang menanggung hutang orang lain, seseorang yang ditimpa musibah, seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup .

Kata Kunci: Nafkah, Mengemis dan Hukum Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR	v
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah	1
B. Rumusan masalah	7
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat penelitian	7
E. Metode penelitian	8
F. Tinjauan pustaka	11
G. Sistematika penulisan	12

BAB II LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nafkah	13
B. Bentuk dan jenis nafkah Keluarga	19
C. Pengertian mengemis dan Bentuk-Bentuk Mengemis	22

BAB III KONDISI OBYEKTIF WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa pahlawan	28
B. Demografi Desa Pahlawan	34

BAB IV TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kegiatan memberi nafkah hasil mengemis di Desa Pahlawan	39
B. Profesi Mengemis Menurut Hukum Islam.....	41
C. Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis	46

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	52
B. Saran-Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral untuk membentuk sebuah keluarga yang berkah. Oleh karena itu perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar. Karena terbentuknya keluarga akan terbentuk sebuah masyarakat, bangsa, dan Negara, dan setiap keluarga akan memberi warna dalam suatu masyarakat, sehingga Negara tergantung masyarakatnya, baik atau tidak sebuah bangsa tergantung pada masing-masing keluarga.

Seperti di ketahui Perkawinan dalam Islam mengandung dua dimensi yaitu cinta dan kasih sayang (*mawadah warahmah*) dan dimensi fisik termasuk biologis. Dimensi fisik ini meliputi masalah produksi atau perkembangan keturunan kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakannya perkawinan yakni membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan mendapatkan keturunan.¹

Maka mewujudkan sebuah rumah tangga yang rukun dan harmonis sangat diperlukan sikap pengertian antara suami dan istri yakni dengan menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing dimana salah satu kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah. Jadi, dari perkawinan tersebut keluarga adalah ikatan yang dimiliki oleh seseorang dalam hidupnya, ikatan tersebut terbina karena adanya hubungan darah, hubungan perkawinan dan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta :Kencana, 2007), h.174

hubungan persaudaraan yang timbul oleh keduanya. Sebagai keluarga dalam ikatan suami istri dan anak ada kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yaitu kewajiban untuk memberi nafkah. Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban nafkah atas suami untuk istri dan anak-anaknya. Permasalahan perkawinan yang menjadikan masalah adalah bagian nafkah dan hak yang harus diberikan kepada istri oleh suami. Nafkah tersebut menjadi tanggung jawab suami setelah menikahi seseorang, hendaknya nafkah yang diberikan adalah sesuatu yang halal dan dapat bermanfaat bagi dirinya dan anggota keluarganya.²

Dalam Islam untuk mendatangkan rezeki maka bekerja merupakan salah satu caranya, bekerja adalah kewajiban bagi setiap manusia, walaupun Allah telah menjamin rezeki setiap manusia, namun rezeki tersebut tidak akan datang kepada manusia tanpa ada usaha dari seseorang yang bersangkutan. Allah befirman:

أَعْمَلُوا فَيَسِيرَ إِلَى اللَّهِ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ الْمُؤْمِنُونَ وَسَنُرَدُّونَ إِلَى عِلْمِ الْغَيْبِ الشَّهَادَةِ
فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”. (Q.S.At-Taubah ayat 105).³

Bahkan menurut Al-Faruqi, Islam adalah salah satu Agama yang sangat keras memerintahkan manusia supaya bekerja. Islam mendorong manusia

² M.A Tihami dan sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), h. 164

³ Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

untuk memproduksi dan menekuni aktifitas ekonomi dalam segala bentuknya seperti pertanian, peternakan, industri, perdagangan dan lainnya sesuai dalam bidang keahlian.

Syari'at mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya.⁴

Sebagai kewajiban, maka setiap suami harus mencukupi nafkah keluarga itu sesuai dengan kemampuannya jika dia menjalankannya dengan baik maka Allah akan memberikan pahala dan jika dia meninggalkannya atau melalaikannya maka dia berdosa dan akan mendapatkan siksaan Allah.⁵

Beberapa syarat istri berhak menerima nafkah sebagai berikut:

1. Sahnya akad nikah
2. Penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang
3. Pindah sesuai dengan yang diinginkan suami, kecuali jika bepergian yang menyakitkan atau tidak merasa aman atas diri dan hartanya.⁶
4. Mereka bisa diajak bersenang-senang, jika istri masih kecil, belum bisa diajak berhubungan, menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah dalam pendapat yang lebih shahih tidak wajib nafkah, karena tidak didapatkan kemungkinan yang sempurna, yakni kemungkinan untuk bersenang-senang dan tidak berhak iwadh (pengganti) yakni nafkah.

⁴ M.Abdul Ghofar, *Fikih keluarga*(Jakarta Alkautsar , 2011),h. 466

⁵ M.A Tihami dan sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2010), h.164

⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*,(Jakarta:Remaja Rosdakarya, 2011), h.212

Kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa yang menjadi alasan mengapa seorang suami diwajibkan menafkahi istrinya sebagai imbalan dari hak suami untuk membatasi kebebasan gerak gerik si istri, dan pihak istri memberikan loyalitasnya kepada ketentuan suami .⁷

Menurut mayoritas ulama dari kalangan Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, Nafkah tidak menjadi gugur disebabkan suami dalam keadaan tidak mampu perekonomiannya. Selama belum mampu memberikan nafkah, suami dianggap berhutang kepada istrinya yang harus dibayar di kemudian hari apabila ia mampu.⁸

Ada berbagai macam dasar hukum dalam proses pemberian nafkah kepada keluarga yang dibebankan kepada seorang suami dan pekerjaan rumah dibebankan kepada istri. Dasar hukum tersebut terdapat dalam al-Qur'ansurat Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman :

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرَّضَاعَةَ ۚ وَالْمَوْلُودَ لَهُ مِنْ رِزْقِهَا
وَكِسْوَتُهَا بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكْفَىٰ نَفْسٌ إِلَّا وَسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدُهَا مَوْلُودٌ لَهُ ۚ
أَلْوَارِثُ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّمَّهْمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ مَا اللَّهُ
تَعْمَلُونَ بِصَبِيرٍ

Artinya: “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut.

⁷Satria Effendi M.zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*(Jakarta: Kencana) 2004 h.153

⁸ Ibid h.158

*Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan*⁹

Dari ayat tersebut menegaskan bahwa seorang suami atau ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian seorang ibu atau istri yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya apalagi terhadap perempuan yang masih istrinya sudah tentu lebih patut untuk diberi nafkah. Oleh sebab itu sangatlah wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya.¹⁰

Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dengan nafkah yang halal dan dengan cara yang halal pula.

Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Bahkan al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah SWT:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا

ءَاتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (ath-Thalaq7).*¹¹

Dari ayat diatas pekerjaan ialah sesuatu yang dapat membawa manfaat bagi orang lain dan dapat meningkatkan taraf hidup manusia sehingga hidupnya lebih sejahtera. Pekerjaan yang dilakukan oleh seorang kepala keluarga

⁹ Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

¹⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2017) h.12

¹¹ Al-Qur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

atau yang menjadi pemberi nafkah haruslah pekerjaan yang halal. Untuk melakukan pekerjaan tentu membutuhkan usaha fikiran dan fisik.¹²

Dengan usaha tersebut tentu menimbulkan rasa lelah dan letih. Hal inilah yang membuat sebagian orang tidak ingin bekerja tetapi ingin mendapatkan penghasilan akhirnya mereka melakukan kegiatan mengemis. Kegiatan mengemis dapat terjadi di berbagai tempat, hal ini juga terjadi di Desa Pahlawan kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong menurut observasi awal diperoleh informasi bahwa ada tiga kasus yang terjadi di desa tersebut. 1) kasus yang pertama yaitu ia mengemis karena ia memang mempunyai kekurangan yaitu ia cacat, dan sulit diterima untuk bekerja dan ia juga memang termasuk orang tidak mampu. 2) kasus yang kedua walaupun ia mampu untuk bekerja tetapi ia berpura-pura lumpuh agar ia mendapatkan uang dengan cepat, 3) kasus yang ketiga ia mengemis karena memang lebih banyak mendapatkan uang dibandingkan dengan ia harus bekerja meskipun sebenarnya ia masih mampu untuk bekerja.

Dari latar belakang di atas maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul: “HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS (STUDI KASUS DESA PAHLAWAN)”.

¹² Abdul Ghoffar, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka AL-KAUTSAR, 2011), h. 443

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah diatas, maka dapat ditetapkan masalah pokok dalam penelitian ini ialah:

1. Bagaimana kegiatan pemberian nafkah terhadap keluarga dengan mengemis di Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara?
2. Bagaimana profesi mengemis menurut hukum Islam?
3. Bagaimana hukum memberi nafkah dari hasil mengemis?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penulisan ini yaitu untuk:

1. Untuk mengetahui kegiatan pemberian nafkah terhadap keluarga dengan mengemis di Desa Pahlawan Kecamatan curup Utara
2. Untuk mengetahui bagaimana profesi mengemis menurut hukum Islam?
3. Untuk mengetahui hukum memberi nafkah dari hasil mengemis?

D. MANFAAT PENELITIAN

Sebagai bentuk karya ilmiah yang berpengaruh bagi khalayak umum, pada kesempatan ini peneliti memberikan manfaat penelitian diantaranya adalah:

1. Manfaat teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi(peran) bagi pengembangan ilmu pengetahuan, terutama ilmu pengetahuan

tentang hukum memberi nafkah dari hasil mengemis study kasus desa pahlawan.

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penelitian sejenis dimasa mendatang.

2. Manfaat praktis

a. Manfaat dari penelitian ini bagi peneliti adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai hukum memberi nafkah dari hasil mengemis study kasus desa pahlawan.

b. Bagi pembaca

Dapat dijadikan bahan perbandingan atau badan acuan untuk menambah wawasan mengenai hukum memberi nafkah dari hasil mengemis.

E. METODOLOGI PENELITIAN

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Kualitatif adalah metode dalam meneliti status sekelompok manusia, objek, suatu system pemikiran atau suatu system pemikiran atau suatu peristiwa pada masa sekarang.

2. Lokasi penelitian

Penulis mengadakan penelitian di Desa Pahlawan, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong.

3. Subjek Dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah masyarakat desa pahlawan. Sedangkan objek penelitian ini merupakan pokok persoalan yang akan diteliti yaitu hukum memberi nafkah dari hasil mengemis.

4. Jenis Dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data primer, yaitu data yang dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara.¹³
- b. Data sekunder, yaitu terdiri dari buku-buku maupun dari kitab-kitab yang berhubungan dengan objek penelitian.
- c. Data tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang data primer dan data sekunder

5. Teknik Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan cara-cara dalam pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara, yaitu salah satu teknik pengumpulan data yang lain. Pelaksanaannya dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai¹⁴
- b. Dokumentasi, yaitu merupakan suatu bahan tertulis yang ada hubungannya dengan penulis penelitian, dan data-data yang mendukung

¹³ sugiyono, *metode penelitian kualitatif*, (alfabeta, bandung:2014) h.224

¹⁴ Ibid, h. 137

- c. Observasi yaitu, teknik pengumpulan data dimana pihak penyidik mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala objek yang diselidiki baik pengamatan dilakukan dalam situasi yang sebenarnya maupun dilakukan dalam situasi buatan yang khusus diadakan.¹⁵

6. Analisis data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian dianalisa dengan metode kualitatif. Analisa kualitatif disajikan dalam bentuk pemaparan yang berguna untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan menyeluruh tentang permasalahan yang ada. Yaitu hukum memberi nafkah dari hasil mengemis. Proses analisis ini terbagi menjadi tiga komponen yaitu:

a. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan data yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian data

Dalam penelitian kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, bagan dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

c. Verifikasi (penarikan kesimpulan)

¹⁵ Ibid h.145

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berubah hubungan klausa atau interaktif, hipotesis atau teori.¹⁶

F. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka adalah menyediakan informasi tentang penelitian-penelitian atau karya-karya ilmiah lain yang berhubungan dengan penelitian yang akan diteliti agar tidak terjadi duplikasi atau pengulangan dengan penelitian yang ada.

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian lain, maka perlu diadakan telaah kepustakaan. Sejauh pengamatan dan pengetahuan penulis, penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diangkat penulis perlu diadakan penelitian oleh penulis lain yaitu:

Hasbi dari Universitas Islam Negeri AR-RANIRY dengan judul “Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis (Analisis pengemis di Kota Banda Aceh)” pada skripsi ini menggunakan penelitian normatif yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka dan data sekunder dan analisis di skripsi ini menggunakan metode deskriptif analisis.

¹⁶ Ibid,h. 252

Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah lokasi penelitian yang dilakukan di Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara, metode penelitian menggunakan penelitian kualitatif, pada penelitian ini peneliti melakukan wawancara kepada tiga pengemis, dan pada skripsi ini membahas filosofi hadis.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Penelitian ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan pada bab ini terdiri dari latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II yaitu penjelasan teori mengenai landasan hukum memberi nafkah dari hasil mengemis.

Bab III yaitu kondisi obyektif wilayah penelitian, yang mencakup sejarah singkat Desa Pahlawan, Demografi Desa Pahlawan, Keadaan Sosial

Bab IV yaitu temuan penelitian dan pembahasan kegiatan pemberian nafkah dari hasil mengemis, profesi mengemis ditinjau dari hukum Islam serta hukum memberi nafkah dari hasil mengemis.

Bab V yaitu penutup bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang berisi paparan kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Nafkah

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah dan lain-lain. Nafkah merupakan kewajiban seorang suami terhadap istrinya, dan tidak ada perbedaan pendapat mengenai masalah ini. Secara etimologi nafkah berarti perbuatan memindahkan atau mengalihkan sesuatu. Maka nafkah sebagai kata dasar atau kata bendanya akan berarti sesuatu yang dipindahkan atau di alihkan dan dikeluarkan untuk sesuatu hal atau tujuan tertentu.¹⁷

Dalam terminologi fiqih, *fuqaha* memberikan definisi nafkah sebagai biaya yang wajib dikeluarkan oleh oleh seseorang terhadap suatu yang berada dalam tanggungannya meliputi biaya kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder seperti perabot rumah tangga.

Nafkah yang diberikan kepada keluarga merupakan nafkah yang halal dan didapatkan dari cara yang diridhai oleh ajaran agama.¹⁸

Bahkan al-Qur'ansendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah :¹⁹

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكْفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا
سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang

¹⁷ Abu Bakar bin sayyid Muhammad syatha dimyathi, i'ana at-talibin, (bairut:dar al fikh,tt), juz 4 h. 40

¹⁸ Abdurrahman al-jaziry, al-fiqh a'la mazahib al-arba'a, jilid IV h. 260

¹⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga*, (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2011), h.443

melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.(Qs. Ath-Thalaq: 7)²⁰

Tafsir Al-Qurtubi berpendapat bahwa firman Allah “لِيُنْفِقَ”²¹ maksudnya adalah hendaklah suami memberi nafkah kepada istrinya atau anaknya yang masih kecil menurut ukuran kemampuan baik yang mempunyai kelapangan atau menurut ukuran miskin andaikata dia adalah orang yang tidak berkecukupan. Jadi ukuran nafkah ditentukan menurut keadaan orang yang memberi nafkah, sedangkan kebutuhan orang yang diberi nafkah ditentukan menurut kebiasaan setempat. Yang dimaksud dengan “لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ”²² adalah bahwa perintah untuk memberi nafkah tersebut ditujukan untuk suami bukan terhadap istri. Adapun maksud dari ayat tersebut adalah “لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَتْهَا”²³ adalah bahwa orang fakir tidak dibebani untuk memberi nafkah layaknya orang kaya dalam memberi nafkah.²¹

Dan ayat ini diperkuat dengan hadits:

أَهْلِهِ وَهُوَ يَحْتَسِبُهَا لَهُ

Artinya: “*Sesungguhnya seorang muslim jika memberikan (nafkah) kepada keluarganya karena mencari pahala, maka hal itu menjadi shadaqah baginya.* (HR. Al-Bukhari dan Muslim)”²²

Ada berbagai macam dasar hukum dalam proses pemberian nafkah kepada keluarga yang dibebankan kepada seorang suami dan pekerjaan rumah dibebankan kepada istri. Dasar hukum tersebut terdapat dalam al-Qur’ansurat Al-Baqarah ayat 233 Allah berfirman :

²⁰ Al-Quran dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

²¹ Muhammad al-Qurtubi, *al-jami’li Ahkam al-Qur’an* (Bairut: Dar-al-ihya li Tirkah al-Arabi. 1985), Juz XVIII, h.170

²² HR. Al-Bukhari [no. 55] kitab al-Iman, Muslim [no. 1002] kitab az-Zakaah, at-Tirmidzi, an-Nasa’i, Ahmad, dan ad-Darimi

﴿وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۗ وَالْمَوْلُودَ لَهُ مِنْ رِزْقِهنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا نُضَارُّ بِوَالِدِهَا مَوْلُودٌ لَهُ ۗ﴾
 الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مَتَّهَمًا وَتَشَاوُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
 تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ اللَّهُ أَعْلَمُ مَا اللَّهُ
 تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

Artinya: “ Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²³

Tafsir Ayat tersebut adalah menegaskan bahwa seorang suami atau ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian seorang ibu atau istri yang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih istrinya, sudah tentu lebih patut untuk diberi nafkah. Oleh sebab itu sangatlah wajib bagi seorang suami memberikan nafkah kepada keluarganya terdapat dalam KHI pasal 80 no 2 suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya .²⁴

²³ Al-Qur’an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

²⁴ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana, 2017) h. 12

432 gr, satu mud= 1 1/3 rithil (kati Baghdad) = 576 gr= 16 tail, satu wasaq= 60 sha'= 225 rithil. Lima wasaq= 112 kati (rithil).²⁶

Berkenaan dengan ini, imam syafi'I mengatakan, "Bagi orang miskin dan berada dalam kesulitan adalah satu mud". Sementara bagi orang yang berada dalam kemudahan adalah dua mud. Dan yang berada di antara keduanya adalah satu setengah mud.²⁷

Maka penetapan ukuran tertentu terhadap pemberian nafkah merupakan suatu hal yang tidak benar. selain itu tidak ada ketentuan syariat yang menetapkan ukuran tertentu terhadap nafkah itu. Rasulullah SAW menggunakan istilah secukupnya dalam pemberian nafkah ini dan dilakukan dengan cara yang baik.²⁸

Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada istrinya yang berlaku di dalam fiqh didasarkan kepada prinsip pemisah harta antara suami dan istri. Prinsip ini mengikuti alur pikir bahwa suami itu adalah pencari rezeki, rezeki yang telah diperolehnya itu menjadi haknya secara penuh dan untuk selanjutnya suami berkedudukan sebagai pemberi nafkah.²⁹

Kewajiban suami terhadap istri dalam Kompilasi Hukum Islam, Pasal 80 dijelaskan secara rinci sebagai berikut .

Pasal 80:

1. Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama.
2. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya

²⁶ M.Hasbi ash- Shiddieqy, *pedoman Zakat*, (Semarang:pustaka Rizki Putra, 2010), h. 107

²⁷ Abdul aziz, Abdul wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), h. 211

²⁸ Ibid h. 445

²⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2007)cet II,h. 165-166

3. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, dan bangsa.
4. Sesuai dengan penghasilannya, suami menanggung:
 - a. Nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
 - c. Biaya pendidikan bagi anak
5. Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada ayat 4 huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya
6. Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada ayat 4 huruf a dan b.
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (2) gugur apabila istri nusyuz.³⁰

Secara mendasar ketentuan nafkah pada kompilasi hukum Islam adalah nafkah terjadi ketika akad nikah selesai secara sah. Akad nikah secara sah menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban. Suami istri dituntut untuk menunaikan kewajibannya masing-masing kelalaian di satu pihak dalam menunaikan kewajibannya berarti menelantarkan hak pihak yang lain. begitulah hubungan suami istri sejak terjadinya akad perkawinan.³¹

Keberadaan hukum nafkah dengan demikian adalah sebagai akibat dari adanya sebuah beban tanggung jawab (*zimmah*). Oleh karena itu, sebagian *fuqaha* mengibaratkan karakteristik hukum nafkah seperti karakteristik *kafarat* yang menjadi sebuah kewajiban sebagai akibat dari adanya beban pertanggung jawaban atas sebuah perbuatan selain itu, hukum nafkah juga memiliki tingkatan-tingkatan besarnya kewajiban menyesuaikan kemampuan pihak yang berkewajiban

³⁰ Instruksi Presiden Republik Indonesia no 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 80

³¹ Dedi supriyadi, M. Ag., *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), h. 120

nafkah, sebagai *kafarat* yang menentukan pula tingkatan besaran kewajiban menyesuaikan perbuatan yang menjadi penyebabnya.³²

B. Bentuk dan jenis Nafkah Keluarga

Nafkah merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga tidak nyaman kehidupan keluarga tanpa tiga hal tersebut, hal yang telah disepakati oleh ulama kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi suami sebagai Nafkah adalah pangan sandang dan papan. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan di kalangan ulama.

Tidak ada petunjuk yang jelas dan rinci dari al-Qur'an maupun hadis nabi tentang yang termasuk pengertian pangan. Oleh karena itu oleh masyarakat. Perhitungan kewajiban untuk makanan ini berlaku setiap hari, untuk kepentingan sehari –hari.³³

Selain kewajiban memberikan nafkah, suami juga harus memilih jenis makanan maupun minuman yang baik sesuai petunjuk Allah SWT, karena manusia dapat memiliki akhlaqul karimah karena makanan dan minuman yang halal mempengaruhi karakter manusia menjadi seperti sabra, tenang dan qanaah, manusia dapat terhindar dari akhlak mazmumah karena tidak mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram diserahkan kepada kebiasaan setempat sesuai dengan kondisi dan situasinya. Hal yang biasa dimana saja pengertian pangan itu mencakup makanan dan lauk- pauk yang terdiri dari sesuatu yang dibiasakan

³² Zakariyya al-anshari, fath al wahhab, (bairut:dar al kutub al-imiyah, 1418 H), jilid 2 h.200

³³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2009), h. 169

mengkonsumsinya berkenaan dengan pakaian juga didasarkan kepada keperluan yang bentuk dan jenisnya diserahkan kepada kebutuhan setempat sesuai dengan situasi dan kondisi.

Tentang perumahan, menurut pendapat jumbuhur tidak mesti rumah yang disediakan milik penuh dari suami, tetapi kewajiban suami adalah menyediakan meskipun dalam status kontrakan.³⁴

Jumbuhur ulama berpendapat bahwa kewajiban nafkah bersifat tetap atau permanen. bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya.sebanyak kewajiban yang dipikulnya.³⁵

وَأَمْطَلْتُ يَنْرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَجِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ
 إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ
 الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Artinya: *Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'rif. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan dari pada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (Al-Baqarah 228)*³⁶

Tafsir dari ayat ini adalah:

Berdasarkan maksud dari ayat tersebut adalah (Dan wanita-wanita yang ditalak hendaklah menunggu) atau menahan (diri mereka) dari kawin (selama tiga kali quru') yang dihitung dari mulainya dijatuhkan talak. Dan quru' adalah jamak

³⁴ Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama h.184

³⁵ *Ibid*, h. 172

³⁶ Alqur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

dari qar'un dengan mematahkan qaf, mengenai hal ini ada dua pendapat, ada yang mengatakannya suci dan ada pula yang mengatakannya haid. Ini mengenai wanita-wanita yang telah dicampuri. Adapun mengenai yang belum dicampuri, maka tidak ada iddahnya berdasarkan firman Allah,' Maka mereka itu tidak mempunyai idah bagimu, juga bukan lagi wanita-wanita yang terhenti haidnya atau anak-anak yang masih dibawah umur karena bagi mereka idah nya selama tiga bulan.³⁷

Mengenai wanita-wanita hamil, maka iddahnya adalah sampai mereka melahirkan kandungan-kandungannya sebagaimana tercantum dalam surah At-Thalaq, sedangkan wanita-wanita budak, sebagaimana tercantum dalam surah At-thalaq, sedangkan wanita-wanita budak, sebagaimana menurut hadis, iddah mereka adalah dua kali quru'. (Dan mereka tidak boleh menyembunyikan apa yang telah diciptakan Allah pada Rahim-rahim mereka) berupa anak atau darah haid, (jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir dan suami-suami mereka) (lebih berhak untuk merujuk mereka) sekalipun mereka tidak mau dirujuk (di saat demikian), artinya di saat menunggu itu (jika mereka menghendaki perbaikan) sesama mereka dan bukan untuk menyusahkan istri .

Ini merupakan dorongan bagi orang yang berniat mengadakan perbaikan dan bukan merupakan syarat diperbolehkannya rujuk. Ini mengenai talak raj'i dan memang tidak ada orang yang lebih utama dari pada suami, karena sewaktu masih dalam idah, tidak ada hak bagi orang lain untuk mengawini istrinya, (dan para wanita mempunyai) dari para suaminya (hak-hak seimbang)dengan hak-hak para

³⁷Syaikh al Allamah Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar*, (Jakarta:Darul Haq, 2016),h.107

suami (uang dibebankan kepada mereka) (secara makruf) menurut syariat, baik dalam pergaulan sehari-hari, meninggalkan hal-hal yang akan mencelakakan istri dan lain sebagainya. (akan tetapi suami mempunyai satu tingkat kelebihan) tentang hak, misalnya tentang keharusan ditaati disebabkan maskawin dan belanja yang mereka keluarkan dari kantong mereka. (dan Allah Maha Tangguh) dalam kerajaan-nya, (lagi Maha Bijaksana) dalam rencana-Nya terhadap hak-haknya.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan istri semisal atau setara atau seimbang dengan hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana diisyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.³⁸

C. Pengertian Mengemis dan Bentuk-bentuk Mengemis

Menurut KBBI (kamus besar bahasa Indonesia), Pengemis adalah orang yang meminta-minta, meminta belas kasihan dari orang lain. Yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang tidak mempunyai pekerjaan dan orang yang memiliki cacat fisik.³⁹

³⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2009),h.169

³⁹Departemen pendidikan dan kebudayaan RI, *kamus besarbahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1984),h. 499

Secara terminologis Pengemis adalah orang yang meminta-minta bantuan, sumbangan, derma baik pada perorangan atau lembaga. Menurut Islam, tidak terdapat pengertian atau definisi yang jelas mengenai arti pengemis, namun demikian kata pengemis berkaitan erat dengan orang yang meminta-minta tanpa martabat dan kehormatan seorang muslim.

Islam melarang kegiatan mengemis karena merupakan suatu bentuk pasrah akan hidup dan tidak mau bekerja untuk mendapatkan rezeki yang halal untuk dirinya dan keluarganya.⁴⁰

Pengemis merupakan pekerjaan yang tidak diinginkan oleh semua orang di dunia ini. Namun keadaan seseorang mengharuskan seseorang menjadi pengemis al-Qur'an mendorong manusia untuk berusaha yang mendorong orang-orang untuk berbuat rajin .

السَّاءُ فَلَا تَهْرَءُ

Artinya: "Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu menghardiknya".(Q.S. Ad-Dhuha: 10)⁴¹

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa al-Qur'an mengakui adanya pengemis dan untuk menyantuni pengemis itu. Pengemis yang dibolehkan al-Quran sebagai berikut:

⁴⁰ Yusuf Qardawi, *Mencari Karunia Allah*, cet II, (Jakarta: RIneka Cipta, 1992), h. 10-11

⁴¹ Alqur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

Bentuk-bentuk mengemis yang diperbolehkan dalam Islam :

1. Ketika seseorang menanggung beban diyat (denda) atau pelunasan hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai dia mampu melunasinya. Setelah lunas, dia wajib meninggalkan mengemis.
2. Ketika seseorang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup.
3. Ketika seseorang tertimpa kefakiran yang sangat berat, sehingga disaksikan oleh 3 orang berakal, pemuka masyarakatnya bahwa dia tertimpa kefakiran, maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapatkan kecukupan bagi kehidupannya.

Pada ayat yang telah di paparkan dijelaskan bahwa tidak melarang kegiatan mengemis dan menyuruh manusia untuk menyantuni orang yang meminta-minta. Namun, penjelasan lebih rinci dijelaskan dalam hadis berikut tentang haramnya mengemis.⁴²

Hadits Diriwayatkan dari Sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar RadhiyAllahu ‘anhuma, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

مَا زَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ.

Artinya: *Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya*”H.R.Bukhari dan Muslim⁴³

⁴² Rahmat Syafe’I, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung:Pustaka Setia: 2010),h. 207

⁴³ Shohih. HR.Bukhari no.1474, dan Muslim no.1040

Tafsir hadits bahwa mengemis tidak barokah, menghilangkan harga diri , dan mengemis artinya tidak mempunyai malu.

Hadits Diriwayatkan dari Hubsyi bin Junaadah RadhiyAllahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah ShallAllahu ‘alaihi wa sallam bersabda

يَأْكُلُ غَيْرَ

Artinya: “Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api.” H.R. Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ath-Thabrani .⁴⁴

Tafsir Hadis Rezeki dari mengemis itu panas dan tidak menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Rezeki tersebut tidak menambah keimanan, ketaqwaan pendapat dengan cara mengemis adalah tidak berkah.

Demikianlah hadis yang –hadis nabi yang melarang kegiatan mengemis dan kegiatan meminta-minta .⁴⁵

Perintah untuk bekerja terdapat dalam Al-Qur’andalam surat An-Naba ayat 11 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا

*Artinya: dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan*⁴⁶

⁴⁴ HR. Ahmad IV 165 no.17543, Ibnu Khuzaimah IV 100 no 2446 dan Tjabrani IV 15 no. 3506

⁴⁵ Yusuf Qardawi, *Mencari Karunia Allah, Cet II*(Jakarta: Rineka cipta, 1992),h. 10-11

⁴⁶ Alqur’an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

al-Qur'an menegaskan untuk bekerja dan berusaha supaya terbebas dari kemiskinan dan Allah juga memerintahkan orang-orang Islam yang mempunyai harta untuk menafkahkan dari sebagian hartanya dan bersedekah.

Banyak ayat dan hadis yang melarang untuk mengemis dan meminta –minta sumbangan. Dari dalil di atas dapat disimpulkan bahwa mengemis adalah perbuatan yang hina. Perbuatan yang tidak baik apalagi dalam kondisi sehat .

فَلْ لِعِبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيِّعَ فِيهِ وَلَا خُلٌّ

Artinya: *Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan "*, (QS Ibrahim ayat 31).⁴⁷

Allah memerintahkan kepada para hamba-nya agar taat kepada Allah, melaksanakan hak-Nya dan berbuat baik kepada makhluk, yaitu dengan mendirikan shalat yang merupakan ibadah kepada Allah yang maha esa, tidak ada sekutu baginya, dan menafkahkan sebagian rizki yang diberikan Allah kepada mereka dengan membayar zakat, memberikan nafkah kepada kerabat serta berbuat baik kepada orang-orang yang lainnya.⁴⁸

Allah memerintahkan untuk menyedekahkan harta dan Allah tidak menganjurkan untuk meminta-minta dan tidak menampakkan bahwa ia orang yang

⁴⁷ Alqur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

⁴⁸ Syaikh Abdurrahman bin Nazhir as-Sa'di, *Tafsir Al Qur'an*, (Jakarta: Darul haq, 2016), h.

lagi kesulitan ekonomi dengan cara meminta sumbangan untuk membiayai pendidikan anak, pengobatan keluarga maka hukumnya haram.⁴⁹

Sebagian besar mereka ialah justru orang-orang yang masih memiliki harga diri dan ingin menjaga kehormatannya. Mereka mau meminta-minta kepada orang lain dengan cara mendesak sambil mengiba-iba atau mereka merasa malu menyangang predikat pengemis yang dianggap telah merusak nama baik agama dan mengganggu nilai-nilai etika serta menyalahi tradisi masyarakat disekitarnya. Allah SWT berfirman:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ الْعَفْءِ تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: *(Berinfaqilah) kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengatahui. (Al Baqarah 273)*⁵⁰

Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali RadhiyAllahu

‘anhu, ia berkata: Rasulullah SAW bersabda:

يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَجُلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا ثُمَّ يَمْسُكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّى مَالُهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ دَوِي الْجَبَا مِنْ قَوْمِهِ : لَقَدْ أَصَابَتْ فَلَانًا فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قَوْمًا مِنْ عَيْشٍ - سِدَادٌ مِنْ عَيْشٍ - فَمَا سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ ، سَخْنًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سَخْنًا .

⁴⁹ Ali Yafie, *Nuansa fiqh social*, (Bandung: mizan, 2000),h. 47-48

⁵⁰ Alqur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

Artinya: “Wahai *Qabiishah!* Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai *Qabishah!* Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”.⁵¹

⁵¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, (Kairo:Asy-Sya’bi,t.t.), h. 241

BAB III

KONDISI OBYEKTIF WILAYAH PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Desa Pahlawan

Desa Pahlawan adalah desa yang terletak di dataran rendah yang dikelilingi, perkebunan penduduk dan merupakan suatu Daerah yang terletak di Wilayah *Marga Suku Rejang* Kecamatan Curup Utara, Menurut keterangan dari beberapa orang sesepuh Desa, Desa Pahlawan pada mulanya Daerah yang belum berpenghuni atau masih Daerah hutan belantara. Pada Tahun 1942 ada seorang yang berasal dari Daerah Lebong merantau yang melintasi hutan Daerah Tapus (Kabupaten Lebong saat ini) dan ada juga dari Daerah lainnya seperti Bengkulu Utara, Suka Raja, Kesambe. berkebun dan menalangi di Daerah ini yang dulu namanya Talang Kering dikarenakan pada saat itu.

Daerah ini tidak ada air, karna Daerah ini diatas bebatuan gunung yang di gunakan masyarakat membuat pondasi rumah dan meskipun daerahnya banyak batu susah untuk membuat sumur namun saat ini sudah ada yang membuat sumur dan memasang sanyo dan juga pada jaman dahulu Daerah ini belum ada Danau, air yang mengalir dan irigasi, namun saat sekarang air tidak kering-kering lagi dan maka terjadilah Danau yang luas, dan sebelum tahun 1980 Desa Pahlawan ini belum ada.⁵²

Di karenakan Daerah ini masih tempat orang menalangi berkebun mendirikan rumah secara berkelompok. Karena pada masa itu masih banyak binatang buas, namun makin lama rumah makin banyak dan penduduk banyak yang menetap maka

⁵² Sumber Dokumentasi Profil Desa Pahlawan kecamatan curup utara 2019 h. 1

orang – orang tua pada masa itu berinisiatif untuk membuat Desa baru, kata orang sekarang pemekaran, dan pada masa itu Daerah Talang Kering berada di tengah antara dua Desa yaitu Simpang Empat dan Tabarenah dan pada masa itu juga terjadilah dan terbentuklah Desa baru yaitu dengan nama Desa Talang Kering, dengan mengambil Wilayah Desa Simpang Empat dan Tabarenah, dan dikarenakan kemajuan zaman maka dan makin lama makin berkembang.

Maka di Desa Talang Kering ini ada pemindaham makan para pahlawan serta makam TNI, Polri yang gugur sewaktu membela Indonesia melawan penjajah maka Desa Talang Kering berubah menjadi nama Desa Pahlawan Kecamatan Curup dan sehubungan ada pemekaran Kecamatan Maka sekarang menjadi Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong, dan pada masa itu Desa Talang Kering masih berada di antara dua Desa yaitu Desa Tabarenah dan Desa Simpang Empat yang membagi Wilayahnya dan sewaktu itu dipimpin oleh Kepala Desa masing-masing sebagai berikut : Desa Tabarenah dipimpin oleh Pak Ramli dan Desa Simpang Empat dipimpin oleh Pak Jabek.

Selanjutnya pada tahun 1980 Desa Simpang Empat dan Desa Tabarenah membagi Wilayah, menjadi Satu Wilayah yaitu Desa Talang Kering yang dipimpin oleh Hasan Ajie sampai dengan tahun 1987. Selanjutnya perkembangan legenda dan sejarah maka seperti yang telah kami paparkan diatas yaitu Desa Talang Kering berganti nama menjadi Desa Pahlawan sampai sekarang sejarah dan legendanya adalah seperti yang tersaji di bawah ini:

KEJADIAN- KEJADIAN YANG TERJADI DI DESA PAHLAWAN

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK	KEJADIAN YANG BURUK
1980	Terbentuknya Desa Talang Kering	
1980	Pemilihan Kepala Desa / Ginde (Hasah Ajie)	
1988	Pesta Demokrasi Pilkades (Hasan Basri)	
	Nama Desa Berubah Desa Pahlawan	
1995	PJS (Arsyad)	
1998	Pesta Demokrasi Pilkades (Ramli)	
2003	Pemilihan Anggota BPD (Darmansyah, A. Yani, Meri Yanti, Arpen Kenedi, Reki Ahmadi)	
2004	Pesta Demokrasi Pilkades (Mustaryadi)	
2007	Pemilihan Kadus pertama kali maka terpilihlah I (Jahariludin), II (Julian Efendi), III (Kornelis)	
2008	Pemilihan Anggota BPD (Aminullah, Subirman, Sabirin, Sahirdi, Amardin)	
2009	Pesta Demokrasi Pilkades (Mustaryadi)	
2009	Pemilihan Kadus kedua kali maka terpilihlah I (Jahariludin), II (Julian Efendi), III (H. Kornelis)	
2014	Pemilihan Anggota BPD (Siska Maya Sari, Senperi, Nurhasanah, Ria Lestari, Hardi Junaidi)	

SEJARAH PERKEMBANGAN DESA

TAHUN	KEJADIAN YANG BAIK / PEMBANGUNAN	KEJADIAN YANG BURUK
1936	Datangnya orang pertama ke daerah talang kerin yang berasal dari daerah Lebong karena menghindari kerja paksa pada jaman Kolonial Belanda	
1979		Terjadi Gempa Besar dengan kekuatan 8,3 SR, yang merusak rumah dan sarana prasarana desa.
1980	Berdirinya SD Negeri	
1980	Dengan perkembangan yang ada di daerah talang kering maka dilakukan pemilihan Kepala desa yang pertama dengan kepala desa terpilih <i>Asan Aji</i> , dengan masa pemerintahan dari tahun 1980 s/d 1987.	
1984	Berdirinya SMA Negeri 3 Pemindahan Makam Pahlawan	
1988	Dilakukan pemilihan Kepala Desa Ke dua dengan Kepala Desa Terpilih <i>Hasan Basri</i> , dengan masa pemerintahan dari tahun 1988 s/d 1994.	
1995	Pejabat Desa Sementara <i>Arsyad</i> 1995 s/d 1998	
1996	Pembanguna Kantor Desa yang ada sekarang	
1998	Dilakukan pemilihan Kepala Desa Ke tiga dengan Kepala Desa Terpilih <i>Ramli</i> , dengan masa pemerintahan dari tahun 1998 s/d 2004.	
1998		Kemarau Panjang
1998	Pembuatan Terminal Kendaraan	
2000		Terjadi Gempa Besar dengan kekuatan 8,3 SR, yang merusak rumah dan sarana prasarana desa.
2003	Dilakukan pemilihan BPD pertama kali yang terpilih <i>Darmansyah, A. Yani, Meri Yanti, Arpen Kenedi, Reki Ahmadi 2003 - 2007</i>	
2004	Dilakukan pemilihan Kepala Desa Ke empat dengan Kepala Desa Terpilih <i>Mustaryadi</i> , dengan masa pemerintahan dari tahun 2004 s/d 2009.	

2006	Dilakukan pemilihan kadus pertama kali yang terpilih Kadus I Jahariludin Kadus II Julian Efendi Kadus III Kornelis	
2007	Masuknya Program P2KP dengan kegiatan pembangunan Jalan Rabat Beton Dusun I, II, Pemasangan pipa pam dan tempat cuci Dusun III dan Dana Bergulir	
2008	Masuknya Program P2KP dengan kegiatan pembangunan Pembuatan MCK UMUM Dusun II, jalan rabat beton Dusun I dan II	
2008	Masuknya Program P2KP dengan kegiatan pembangunan Pembuatan 2 Unit Tenda	
2008	Dilakukan musyawarah pemilihan BPD yang kedua yang terpilih Aminullah, Sabirin, Subirman, Sahirdi, Amardin 2007 – 2014	
2009	Dilakukan pemilihan Kepala Desa Ke lima dengan Kepala Desa Terpilih Mustaryadi , dengan masa pemerintahan dari tahun 2009 s/d 2015.	
2009	Pembangunan Masjid dengan ukuran 11 x 11 m. Berdirinya Towor Signyal HP	
2010	Masuknya Program PNPM dengan kegiatan pembangunan membuat Pengerasan Jalan Baru belakang masjid sebelah tower ke Jalan Suka Datang Dusun I	
2010	Masuknya Program P2KP dengan kegiatan pembangunan pembuatan sumur dan tower penampungan air, pemasangan jaringan pipa Dusun I, II, III	
2011	Rehab Balai Desa ADD	
2012	Masuknya Program PNPM dengan kegiatan pembangunan Lapen Jalan Samping Masjid	
2012	Masuknya Program PNPM dengan kegiatan pembangunan membuat WC penduduk miskin Dusun I,II,III	
2012		Rumah warga terbakar (Tarsih)
2012	Peluasan Balai Desa ADD	
2012	Pembuatan Jalan samping SMA Pahlawan tembus Tasik Malaya PN – PM Integrasi	
2013	Masuknya Program PNPM dengan kegiatan pembangunan Jalan / Pengerasan Samping Terminal	
2013		Banjir Rumah Masyarakat terendam
2013	Kegiatan Program PAM STBM untuk 10 Rumah yang bersanyo	
2013	Pembuatan / Pembangunan Pagar Pemakaman Umum ADD	
2014	Dilakukan pemilihan BPD pertama kali yang terpilih	

	<i>Siska Maya Sari, Senperi, Nurhasanah, Ria Lestari, Hardi Junaidi (Pengganti Sopian suara terbanyak tetapi ada masalah persyaratan) 2014 - 2021</i>	
2014	Lapen di samping terminal oleh PN – PM Mandiri Perkotaan	
2014	Pembuatan Jalan Tebing sebelah rumah Ugel PN – PM Mandiri Perkotaan	
2014	Pembuatan Siring Jalan Tasik Malaya PN – PM Mandiri Perkotaan	
2014	Pembuatan Tenda 5X6 Blok + Panggung Komplit Dari Besi ADD	
2015	Pembangunan Danau Talang Kering APBN	
2015	Pembuatan Jalan di tanah kaplingan Abdi sepanjang 500 M ADD	

SARANA DAN PRASARANA DESA

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH / VOLUME	LOKASI
1	Kantor Desa / Balai Desa	1 unit	Dusun 1
2	Masjid	1 unit	Dusun 1
3	Musholla	2 unit	Dusun 3
4	Gedung SD	1 unit	Dusun 2
5	Gedung SMA	1 unit	Dusun 2
6	Tempat Pemakaman Umum	1 lokasi	Dusun 2
7	Taman Makam Pahlawan	1 Unit	Dusun1
8	Danau	3,5 Ht	Dusun 1
9	Saluran Drainase	400 m	Dusun 1, 2, 3
10	Saluran Irigasi	315 m	Dusun 3
11	Jalan Poros/Hot Mix	2.500 m	Dusun 1, 2, 3
12	Jalan Pengerasan	315 m	Dusun 3
13	Jalan Tanah / Setapak	1.700 m	Dusun 1, 2, 3
14	Mesin Heler	2 unit	Dusun 2
15	Motor Dinas Kades	1 unit	Rumah Kades
16	Jalan Rabat Beton	3.000 m	Dusun 1, 2, 3
17	Polindes	-	
18	Puskesmas	-	
19	Paud	-	
20	Terminal	1 Unit	Dusun 3
21	Posyandu	1 Unit	Dusun1
22	Poskamling	3 Unit	Dusun 1, 2, 3
23	Tower Signyal HP	1 Unit	Dusun 1

B. Demografi Desa Pahlawan

Desa Pahlawan adalah salah satu Desa di Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong Propinsi Bengkulu, dengan total luas wilayah 975 Ha. Jarak dari Desa ke Ibukota Kecamatan 1/2 Km, jarak dari Desa ke Ibukota Kabupaten 7 Km dan jarak dari Desa ke Ibukota Propinsi 97 Km.

Adapun wilayah Desa Pahlawan berbatasan dengan:

- a. Barat : Berbatasan dengan Desa Perbo.
- b. Timur : Berbatasan dengan Desa Tasik Malaya.
- c. Selatan : Berbatasan dengan Kelurahan Tunas Harapan.
- d. Utara : Berbatasan dengan Desa Tabarenah.⁵³

Wilayah Desa Pahlawan terdiri dari: Pemukiman, Lahan Persawahan, Lahan Perkebunan, Lahan Tegal/Ladang, Rawa-rawa, Hutan Rakyat, Sarana Jalan.

Iklm Desa Pahlawan, sebagaimana Desa-Desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim Kemarau dan Penghujan, hal tersebut mempengaruhi langsung terhadap pola tanam pada lahan pertanian penduduk. Desa Pahlawan berada di ketinggian 167 mdl dari permukaan Air Laut. Memiliki Curah Hujan rata-rata 283,67 Mm, Kelembapan 86,75⁰, dan suhu rata-rata harian 23, 34⁰.

C. Keadaan Sosial

Penduduk Desa Pahlawan berasal dari Daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya yang paling dominan berasal dari penduduk Suku Lebong, Suku Jawa, Suku Bengkulu dan sebagian penduduk lokal Rejang serta Batak. Sehingga tradisi - tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong-royong dan kearifan

⁵³ *Ibid*,h. 40

lokal sering dilakukan masyarakat, karena lebih efektif dapat menghindarkan adanya benturan-benturan antar kelompok di masyarakat.

Desa Pahlawan mempunyai jumlah penduduk 784 jiwa, yang terdiri dari laki-laki; 412 jiwa, perempuan; 372 orang dan 268 KK, yang terbagi dalam 3 (tiga) wilayah Dusun,

Pembagian wilayah Desa Pahlawan, terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun, dimana setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di Dusun I/II, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (KADUS).

dengan rincian sebagai berikut:

TABEL 1

JUMLAH PENDUDUK

Keterangan	Dusun I	Dusun II	Dusun III
Jumlah	Lk ; 227, pr ; 197	Lk ; 223, pr ; 193	Lk ; 218, pr ; 173
Satuan	Orang	Orang	Orang

Penduduk Desa Pahlawan lebih dominan berdomisili di Dusun I/II, hal ini terlihat dari tingkat kepadatan pemukiman penduduk yang berada di wilayah kedua Dusun tersebut.

TABEL 2

AGAMA

ISLAM	Laki-laki 666, Perempuan 558
KRISTEN	Laki-laki 2, Perempuan 5

TABEL 3**TINGKAT PENDIDIKAN**

Tidak Sekolah	Pra Sekolah	SD	SLTP	SLTA	Diploma/S1
92 Orang	63 Orang	51 Orang	84 Orang	72 Orang	8 Orang

Tingkat SDM di Desa Pahlawan, termasuk kategori sedang, secara rata-rata tamatan SD dan SLTP lebih mendominasi, hal ini dikarenakan ada anak putus sekolah pada usia remaja menginjak dewasa.

TABEL 4**PEKERJAAN**

Buruh	Petani	Peternak	Jasa/ Ktrampilan	Pedagang	Honorer /Kontrak	PNS	TNI/ POLRI	Swasta
232 Orang	338 Orang	10 Orang	7 Orang	21 Orang	5 Orang	8 Orang	1 Orang	45 Orang

Mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai Buruh Tani dan Petani sebagian besar petani kopi. Hal ini sesuai dengan kondisi Desa Pahlawan yang berupa perkebunan dan masyarakat

TABEL 5**SARANA DAN PRASARANA DESA**

NO	SARANA / PRASARANA	JUMLAH / VOLUME	LOKASI
1.	Kantor Desa / Balai Desa	1 unit	Dusun 1
2.	Masjid	1 unit	Dusun 1
3.	Musholla	2 unit	Dusun 3
4.	Gedung SD	1 unit	Dusun 2
5.	Gedung SMA	1 unit	Dusun 2
6.	Tempat Pemakaman Umum	1 lokasi	Dusun 2
7.	Taman Makam Pahlawan	1 Unit	Dusun1
8.	Danau	3,5 Ht	Dusun 1
9.	Saluran Drainase	400 m	Dusun 1, 2, 3
10.	Saluran Irigasi	315 m	Dusun 3
11.	Jalan Poros/Hot Mix	2.500 m	Dusun 1, 2, 3
12.	Jalan Pengerasan	315 m	Dusun 3
13.	Jalan Tanah / Setapak	1.700 m	Dusun 1, 2, 3
14.	Mesin Heler	2 unit	Dusun 2
15.	Motor Dinas Kades	1 unit	Rumah Kades
16.	Jalan Rabat Beton	3.000 m	Dusun 1, 2, 3
17.	Polindes	-	
18.	Puskesmas	-	
19.	Paud	-	

20.	Terminal	1 Unit	Dusun 3
21.	Posyandu	1 Unit	Dusun1
22.	Poskamling	3 Unit	Dusun 1, 2, 3
23.	Tower Signyal HP	1 Unit	Dusun 1

Keadaan Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat Pahlawan, secara rata-rata tergolong masyarakat menengah kebawah dan RTM, sedangkan hanya sebagian kecilnya yang berekonomi kuat/menengah keatas. Kondisi ini disebabkan oleh mayoritas penduduk bermata pencaharian sebagai petani Kopi yang menggunakan pola pertanian tradisional. Selain bertani ada yang bekerja sebagai buruh bangunan, buruh tani, ngojek motor, sopir angkot, buruh gali batu gunung, serabutan dan pelayanan jasa keterampilan dll.

Pembagian Wilayah Desa

Pembagian wilayah Desa Pahlawan, terbagi menjadi 3 (tiga) Dusun, dimana setiap dusun ada yang mempunyai wilayah pertanian dan perkebunan, sementara pusat Desa berada di Dusun I/II, dan setiap dusun dipimpin oleh seorang Kepala Dusun (KADUS).

Struktur Organisasi Pemerintah Desa (SOPD)

Struktur Organisasi Pemerintah Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara menganut Sistem Kelembagaan Pemerintahan Desa dengan Pola Minimal.

BAB IV

TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kegiatan pemberian nafkah dari hasil mengemis di Desa Pahlawan

Hasil dari observasi penulis dilapangan ditemukan tiga kasus orang yang berprofesi sebagai pengemis di Desa Pahlawan yang menjadikan pekerjaan untuk menafkahi keluarganya. dan hal ini menjadi suatu pekerjaan yang dilakukan sehari-hari seperti yang dilakukan dan dipraktikkan oleh warga Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara.⁵⁴

Dari hasil wawancara peneliti di Desa Pahlawan, menemukan bahwa adanya tiga kepala keluarga yang berprofesi sebagai pengemis yaitu Bapak Jerman, yaitu warga Desa Pahlawan yang berprofesi sebagai pengemis, ia mempunyai istri yang sedang menderita sakit tumor, dan ia mempunyai 1 anak angkat yang berumur 12 tahun dan 3 anak tiri. Bapak Jerman mengemis sudah 20 tahunan, Ia mengemis mulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 12.00. bertempat di pasar tengah di depan toko hosana Dan sering juga di pasar atas Penghasilan sehari bisa mencapai Rp.200.000 pak Jerman tidak memperdulikan tanggapan negatif dari masyarakat tentang pekerjaannya tersebut karena baginya yang penting bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari⁵⁵

Bapak yan, bertempat tinggal di Desa Pahlawan mempunyai istri yang berprofesi sebagai petani dan seorang anak yang berumur 7 tahun. Bapak yan sudah mengemis 5 tahun ia mengemis di setiap pasar. Kalau hari senin di merigi, selasa di

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Mustaryadi, selaku Kepala Desa, juni 2019

⁵⁵ Wawancara Bapak Jerman selaku pengemis

ujan mas, ia berkeliling di setiap harinya dengan berpura-pura lumpuh. Padahal ia masih sanggup untuk bekerja ia mulai mengemis pukul 07.00 sampai pukul 04.00 semakin lama ia berada di pasar maka semakin banyak pula uang yang ia dapatkan. Bapak yan termasuk orang yang mampu. Mempunyai rumah sendiri dan memiliki kebun dan sawah Penghasilan bapak yan dalam sehari mencapai 400.000. Bapak yan tidak memperdulikan omongan orang yang mengatakan bahwa dia menipu dengan berpura-pura menjadi lumpuh baginya yang terpenting bisa menghasilkan uang dengan cepat tanpa harus bekerja yang penghasilannya sedikit.⁵⁶

Bapak Surat, bertempat tinggal di Desa Pahlawan mempunyai istri dan 2 orang anak yang 1 masih duduk di bangku SMA dan yang satunya sudah menikah dan tidak tinggal di rumah bapak surat lagi, bapak surat sudah mengemis selama 8 tahun. Bapak surat mengemis mulai dari pukul 07.00 sampai dengan pukul 04.00 yaitu dengan cara berpura-pura sakit di bagian tangan. Bapak surat sering berkeliling ke toko-toko yang ada di pasar kadang juga berada di kalangan. penghasilan bapak surat dalam sehari yaitu Rp.400.000 Bapak surat termasuk orang yang berkecukupan karena ia memiliki rumah dan mempunyai beberapa kebun. Bapak Surat tidak menanggapi omongan masyarakat yang mengatakan dirinya tidak pantas mengemis karena ia tidak memiliki kekurangan dan masih sanggup bekerja⁵⁷

Dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ada beberapa penyebab yang membuat mereka mengemis .

⁵⁶ Wawancara Bapak Yan selaku Pengemis

⁵⁷ Wawancara Bapak Surat selaku Pengemis

Dalam kasus yang pertama faktor penyebab ia melakukan kegiatan mengemis ialah karena ia cacat sehingga tidak ada yang mau menerimanya untuk bekerja, dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ia berhutang dan ia juga tidak mempunyai keahlian dan inilah yang membuat ia memilih profesi sebagai pengemis .⁵⁸

Kasus yang kedua berdasarkan hasil penelitian penulis penyebab ia melakukan kegiatan mengemis untuk menafkahi keluarga yaitu karena dia selalu di tolak saat melamar pekerjaan karena masyarakat tahu bahwa dirinya sering mabuk, demi memenuhi kebutuhan hidupnya ia mengemis meskipun ia mampu bekerja dan dengan mengemis ia lebih mudah mendapatkan uang .⁵⁹

Kasus yang ketiga berdasarkan hasil penelitian penyebab ia melakukan kegiatan mengemis adalah karena ia tidak memiliki keahlian, dan selalu di tolak saat melamar pekerjaan oleh karena itu ia lebih memilih mengemis penghasilannya lebih besar di banding dengan bekerja .⁶⁰

B. Profesi Mengemis Menurut Hukum Islam

Banyak ayat dan hadits yang menyebutkan betapa Allah sangat melarang mengemis Salah satu hadis yang melarang manusia mengemis.

يَأْكُلُ غَيْرَ

Artinya: "Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api." (HR. Ahmad ibnu Khuzaimah dan Ath-Thabrani).

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Jerman, selaku Pengemis

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Yan, selaku Pengemis

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Surat, selaku Pengemis

Pada hadits tersebut menjadi jelas bahwa mengemis adalah haram. Secara kebahasaan dalam hadits termasuk kedalam naahi, yakni tuntutan untuk meninggalkan sesuatu (tuntutan yang mesti dikerjakan).⁶¹

Perintah untuk bekerja terdapat dalam al-Qur'an dalam surat Al-Naba ayat 11 yang berbunyi:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ مَعَاشًا

Artinya: *dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan*⁶²

al-Quran menegaskan untuk bekerja dan berusaha supaya terbebas dari kemiskinan

al-Qur'an menegaskan untuk bekerja dan berusaha supaya terbebas dari kemiskinan .

dan kemelaratan, karena kemiskinan dekat dengan kefakiran, kemiskinan dapat mendorong orang untuk menjadi pengemis dan gelandangan.⁶³

Banyak ayat dan hadits yang melarang untuk mengemis dan meminta –minta sumbangan.

مَا زَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مِزْعَةٌ لَحْمٍ

“seseorang yang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun diwajahnya.” (H.R.Bukhari dan Muslim)

Dari dalil di atas dapat disimpulkan bahwa mengemis adalah perbuatan yang hina. Perbuatan yang tidak baik, apalagi dalam kondisi sehat .⁶⁴

⁶¹ Rahmat Syafe'l, *ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka setia:2010), h. 207.

⁶² Alqur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

⁶³ Baqir Syarif Qorasyi, *Hak dan Peran Bekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007),h. 20

⁶⁴ Shohih HR.Bukhari no.1474,dan Muslim no.1040

Terlepas dari itu semua Islam juga memerintahkan kepada orang-orang Islam yang mempunyai harta yang lebih untuk mengeluarkan zakat dengan bersedekah.

Islam melarang kegiatan mengemis karena merupakan suatu bentuk pasrah akan hidup dan tidak mau bekerja untuk mendapatkan rejeki yang halal untuk dirinya dan keluarganya.

لِ الْعِبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ بِيَوْمٍ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا خِلَافٌ

Artinya: *Katakanlah kepada hamba-hamba-Ku yang telah beriman: "Hendaklah mereka mendirikan shalat, menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari (kiamat) yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan "*, (QS Ibrahim ayat 31)⁶⁵.

Makna ayat tersebut adalah menganjurkan bagi umat Islam untuk menyedekahkan hartanya kepada orang-orang miskin yang di dalamnya termasuk juga pengemis yang meminta-minta.⁶⁶

Allah melarang kegiatan mengemis dan meminta-minta namun tidak melarang menerima sesuatu yang diberikan oleh manusia lain dalam bentuk sedekah ,menerima sumbangan boleh saja namun jangan meminta.

Allah memerintahkan kepada semua hambanya untuk bekerja dan berusaha karena meminta-minta tidak di syariatkan dalam agama Islam. Jika dia melakukan dengan cara menipu dan berdusta kepada orang-orang untuk meminta sumbangan kepada lembaga dengan menampakkan dirinya seolah-olah ia orang yang dalam

⁶⁵ Alqur'an dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

⁶⁶ Kahar Masyhur, *Bulugul Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991, cet ke II, 1991),.2-3.

kesulitan ekonomi, dan untuk biaya pendidikan anak, pengobatan keluarga yang sakit, maka hukumnya haram.⁶⁷

Hadist yang Diriwayatkan dari Sahabat ‘Abdullah bin ‘Umar Radhiyallahu ‘anhuma, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

Rasulullah SAW bersabda.

مَا زَالَ الرَّجُلُ يَسْأَلُ النَّاسَ، حَتَّى يَأْتِيَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَيْسَ فِي وَجْهِهِ مُرْعَ.

Artinya: *Seseorang senantiasa meminta-minta kepada orang lain sehingga ia akan datang pada hari Kiamat dalam keadaan tidak ada sekerat daging pun di wajahnya”*

Hadits yang Diriwayatkan dari Hubsyi bin Junaadah Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda

يَأْكُلُ غَيْرَ

Artinya: *“Barang siapa meminta-minta kepada orang lain tanpa adanya kebutuhan, maka seolah-olah ia memakan bara api.” (H.R. Ahmad, Ibnu Khuzaimah dan Ath-Thabrani .*

Demikianlah hadits yang –hadits nabi yang melarang kegiatan mengemis dan kegiatan meminta-minta.⁶⁸

Diantara dalil-dalil yang telah dipaparkan di atas ada juga dalil yang membolehkan untuk mengemis. dalil tersebut mengkhususkan kepada tiga golongan manusia yang berhak melakukan pekerjaan mengemis dengan kriteria sebagai berikut.

1. Ketika seseorang menanggung beban diyat(denda) atau pelunasan hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai dia mampu melunasinya. Setelah lunas dia wajib untuk meninggalkan mengemis.

⁶⁷ Ali Yafie, *Nuansa Fiqh sosial*. (bandung:Mizan, 2000), h. 47-48.

⁶⁸ Yusuf Qardawi, *Mencari Karunia Allah*, cet II(Jakarta: Rineka cipta, 1992),h. 10-11

2. Ketika seseorang ditimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidupnya.
3. Ketika seseorang ditimpa kefakiran yang sangat berat, sehingga disaksikan oleh 3 orang berakal, pemuka masyarakatnya bahwa dia tertimpa kefakiran, maka halal baginya meminta-minta sampai dia mendapatkan kecukupan bagi kehidupannya.

Pada tiga keadaan tersebut umat Islam dibolehkan untuk meminta-minta atau mengemis, setelah tercukupi kebutuhannya ia akan berhenti mengemis dan mencari pekerjaan yang layak untuk memberikan nafkah kepada keluarganya.

Berikut dalil yang membenarkan hal tersebut: hadits yang Diriwayatkan dari Sahabat Qabishah bin Mukhariq al-Hilali Radhiyallahu ‘anhu, ia berkata: Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

يَا قَبِيصَةَ، إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَحِلُّ إِلَّا لِأَحَدٍ ثَلَاثَةٍ: رَجُلٍ تَحَمَّلَ حَمَالَةً فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَهَا
 ثُمَّ يُمْسِكُ، وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ اجْتَا حَتَّى مَالُهُ فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ -
 سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ - وَرَجُلٍ أَصَابَتْهُ فَاقَةٌ حَتَّى يَفُومَ ثَلَاثَةَ مِنْ ذَوِي الْحِجَابِ مِنْ قَوْمِهِ :
 فَلَا تَأْ فَاقَةٌ ، فَحَلَّتْ لَهُ الْمَسْأَلَةُ حَتَّى يُصِيبَ قِوَامًا مِنْ عَيْشٍ ، - سِدَادًا مِنْ عَيْشٍ -
 سِوَاهُنَّ مِنَ الْمَسْأَلَةِ يَا قَبِيصَةَ ، سُخْنًا يَأْكُلُهَا صَاحِبُهَا سُخْنًا.

Artinya: *Wahai Qabiishah! Sesungguhnya meminta-minta itu tidak halal, kecuali bagi salah satu dari tiga orang: (1) seseorang yang menanggung hutang orang lain, ia boleh meminta-minta sampai ia melunasinya, kemudian berhenti, (2) seseorang yang ditimpa musibah yang menghabiskan hartanya, ia boleh meminta-minta sampai ia mendapatkan sandaran hidup, dan (3) seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup sehingga ada tiga orang yang berakal dari kaumnya mengatakan, ‘Si fulan telah ditimpa kesengsaraan hidup,’ ia boleh meminta-minta sampai mendapatkan sandaran hidup. Meminta-minta selain untuk ketiga hal itu, wahai Qabishah! Adalah haram, dan orang yang memakannya adalah memakan yang haram”*.⁶⁹

⁶⁹ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz III, (Kairo:Asy-Sya’bi,t.t.),h. 241

C. Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis

Dalam sebuah keluarga, yang menjadi pencari nafkah adalah seorang suami. Suami berkewajiban memberikan nafkah kepada keluarga dengan nafkah yang halal dan didapatkan dengan cara yang halal pula, nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya dalam bentuk materi karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan berkewajiban dalam bentuk non materi, seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah, meskipun dilakukan suami terhadap istrinya.⁷⁰

Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin dalam bentuk materi disebut nafkah lahir, dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya hal – hal yang bersifat lahiriyah atau materi.⁷¹

Sebagaimana yang diungkapkan oleh al-syarkawi: “ukuran makanan tertentu yang diberikan (menjadi tanggungan) oleh suami terhadap istrinya, pembantunya, orang tua, anak budak dan binatang ternak sesuai dengan kebutuhannya”.

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan nafkah adalah “Nafkah yaitu mencukupi kebutuhan orang yang menjadi tanggungannya berupa makanan, pakaian dan tempat tinggal”. Dari pengertian yang dikemukakan di atas, nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa pangan, sandang

⁷⁰ Hasbi, *Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis (Analisis pengemis Di Kota Banda Aceh)* (Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN AR-RANIRY Darussalam Banda 2017) h.14

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: kencana, 2007), h. 165

ataupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Jika seorang istri tinggal bersama suaminya maka sang suami lah yang menanggung nafkahnya dan bertanggung jawab mencukupi kebutuhannya. Para istri mempunyai hak di beri nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya, maka hendaklah masing-masing menunaikan kewajibannya dengan cara yang makruf, dan hal itu mencakup kewajiban suami memberi nafkah istrinya.⁷²

Adapun dasar hukum tentang kewajiban nafkah terdapat dalam ayat Al-Qur'an dan kesepakatan para mazhab maupun UU yang ada di Indonesia.

Bahkan al-Qur'an sendiri telah mewajibkan hal itu melalui firman Allah : ⁷³

يُفِيقُ دُوسَعَةً مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: *Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.*(Qs. Ath-Thalaq: 7)⁷⁴

Empat imam fiqih madhaz sepakat menetapkan bahwa hukum memberi nafkah kepada istri adalah wajib bagi suami. Para imam yang empat sepakat menetapkan wajibnya suami memberikan nafkah bagi anggota keluarga yang dikepalainya seperti orang tua, istri dan anak yang masih kecil.

⁷² <http://razichania.blogspot.com/2009/04/nafkah-dalam-perspektif-islam.html>

⁷³ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih keluarga*, (Jakarta:Pustaka AL-KAUTSAR,2011), h.443

⁷⁴ Al-Quran dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

Menurut jumhur ini bahwa anggota keluarga tidak sekedar istri, melainkan juga anak yang masih kecil (belum mampu mencari nafkah sendiri) dan orang tua (yang sudah tidak mampu mencari nafkah lagi). Hal ini lebih menegaskan bahwa semua orang yang ada dalam kekuasaan suami, termasuk pembantu ataupun budak, adalah anggota yang nafkahnya menjadi tanggungan suami.

Sebagai kewajiban, maka setiap suami muslim harus mencukupi nafkah keluarga itu sesuai dengan kemampuannya. Jika dia menjalankannya dengan baik, maka Allah akan memberikan pahala. Dan jika dia meninggalkannya atau melalaikannya maka dia berdosa dan akan mendapatkan siksaan Allah.⁷⁵

Mengenai nafkah sudah tercantum dalam undang-undang RI No.1 Tahun 1974 bab VI mengenai Hak dan Kewajiban Suami Istri pasal 34 Ayat 1 sampai 3 yang berbunyi :

- a. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya
- c. Jika suami atau istri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.⁷⁶

Menjadi pengemis bukanlah suatu pilihan untuk menafkahi keluarga. Al-Qur'an menyuruh kita untuk bekerja dan berusaha supaya kita terbebas dari kemiskinan dan

⁷⁵ M.Niphan Abdul halim, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta:Pustaka pelajar, 2002),h. 144-145

⁷⁶ Subekti dan Tjitrosudibio, *kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Pradnya Paramita, 2004), h.548

hidup melarat karena kemiskinan yang mendorong seseorang untuk menjadi pengemis, gelandangan karena ekonomi.⁷⁷

Berikut beberapa ayat dan hadis tentang haram dan halalnya memberikan nafkah dari hasil mengemis:

لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أَحْصَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ ضَرْبًا فِي الْأَرْضِ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَعْيَاءَ مِنَ اللَّعْفُفِ
تَعْرِفُهُمْ بِسِيمَاهُمْ لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِحْقَاقًا وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: Berinfaklah kepada orang-orang fakir yang terikat (oleh jihad) di jalan Allah; mereka tidak dapat (berusaha) di bumi; orang yang tidak tahu menyangka mereka orang kaya karena memelihara diri dari minta-minta. Kamu kenal mereka dengan melihat sifat-sifatnya, mereka tidak meminta kepada orang secara mendesak. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Baqarah: 273)⁷⁸

Firman Allah:

﴿لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُوا وَجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ
وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ
وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُؤْفُونَ بَعْدَهُمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya : “Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-

⁷⁷ Baqir Syarif Qorasyi, *Hak dan Peran Bekerja Dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda , 2007), h.20

⁷⁸ Al-Quran dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.(Q.S.Al-Baqarah:177)⁷⁹

Firman Allah:

اَلْسَّائِلِ فَلَا تُهْرَبْ

Artinya: “Dan terhadap orang yang minta-minta, janganlah kamu menghardiknya”. (Q.S. Ad-Dhuha:10)⁸⁰

Dari ayat-ayat diatas dapat dipahami bahwa al-Qur’an mengakui adanya pengemis dan tidak melarang aktifitas tersebut. Ayat tersebut berbicara dua sisi yakni, satu sisi mengakui pengemis sedangkan sisi lain menganjurkan kepada setiap orang untuk menyantuni pengemis itu. Orang yang memikul beban berat sehingga tak ter pikulkan .

Pada ayat telah dipaparkan bahwa tidak melarang kegiatan mengemis dan menyuruh manusia untuk menyantuni orang yang meminta-minta. Penjelasan lebih rinci tentang haramnya mengemis.

Dapat dipahami keharaman mengemis bagi setiap orang yang benar-benar tidak dalam keadaan membutuhkan. Keharaman memberi makan dari harta hasil mengemis kepada orang lain . karena perbuatan ini sama dengan memakan dari hasil menipu orang lain. Mengemis yang dibenarkan sekedar mendapatkan nafkah untuk bisa memenuhi kebutuhan pokok, bukan dengan mengemis itu ia menjadi kaya apalagi sampai menipu orang lain.

⁷⁹ Al-Quran dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

⁸⁰ Al-Quran dan Terjemahan. Departemen Agama Republik Indonesia

Pengemis yang berkedok pura-pura miskin haruslah di tinggalkan. Orang yang memanfaatkan mengemis demi mendapatkan nafkah namun dia masih memiliki kekuatan dan kemampuan untuk bekerja, maka nafkah yang di dapatkan tersebut dianggap haram mengemis dengan cara seperti itu dianggap tidak halal. Setiap manusia dibebankan untuk mencari nafkah yang halal dengan cara yang halal pula.

Al-Qur'an berkaitan dengan pengemis tidak disebutkan hukumnya secara pasti, kejelasan hukum mengemis terdapat dalam sunnah atau hadis. Hal ini wajar karena pada fungsinya sunnah itu menetapkan atau mengukuhkan hukum yang telah ada dalam al-Qur'an.⁸¹

⁸¹ Abdul wahhab Khalaf, *kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada), h.54

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pemberian nafkah terhadap keluarga dengan mengemis di desa pahlawan ditemukan bahwa adanya tiga orang yang melakukan profesi mengemis untuk menafkahi keluarga yaitu keluarga Pak Jerman karena ia cacat dan sulit di terima bekerja dan termasuk orang yang tidak mampu. Keluarga Pak Yan ia mengemis karena tidak ada yang menerimanya bekerja oleh karena itu ia berpura-pura lumpuh agar mudah mendapatkan uang. Keluarga Pak Surat ia mengemis karena penghasilannya lebih banyak di banding harus bekerja.
2. Profesi mengemis menurut hukum Islam di dalam al-Qur'an dan hadits bahwa mengemis adalah perbuatan yang dilarang.
3. Hukum memberi nafkah dari hasil mengemis adalah haram kecuali seseorang yang menanggung hutang orang lain, seseorang yang ditimpa musibah seseorang yang ditimpa kesengsaraan hidup .

B. Saran-saran

Dari permasalahan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diberikan beberapa saran, yaitu sebagai berikut:

1. Secara khusus kepada masyarakat di Desa Pahlawan untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang halal untuk mendapatkan nafkah bagi dirinya dan keluarganya dan bagi masyarakat yang tidak memiliki keahlian diharapkan mengikuti pelatihan-pelatihan kewirausahaan agar mempunyai keahlian khusus agar bisa menghasilkan uang .
2. Masyarakat juga harus berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak dan memberikan nafkah yang halal untuk keluarganya.
3. Bagi pemerintah untuk dapat memperhatikan masyarakat yang mengemis sehingga bisa memberikan lapangan pekerjaan mengatasi permasalahannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul aziz, Abdul wahhab, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009).
- Abdurrahman Al-Jaziry, *Al-fiqh a'la Mazahib al-Arba'ah*, jilid IV .
- Abu Bakar bin sayyid Muhammad syatha dimyathi, *i'anah at-talibin*, (Bairut: Dar al fikr, tt), juz 4.
- Al-anshari, Zakariyya, *fath al wahhab*, (bairut: dar al kutub al-imiyah, 1418 H), jilid II.
- As-Sa'di, Syaikh Abdurrahman bin Nazhir, *Tafsir Al Qur'an*, (Jakarta: Darul haq, 2016).
- Ayyub Syaikh Hasan, *Fikih keluarga*, (Jakarta: Pustaka AL-KAUTSAR, 2011).
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2011).
- Basyir Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: Press Yogyakarta 2010).
- Dedi supriyadi, M.Ag., *Fiqh Munakahat Perbandingan*, (Bandung: CV PUSTAKA SETIA, 2011).
- Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1984).
- Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama.
- Ghoffar, Abdul, *Fikih Keluarga* (Jakarta: Pustaka AL-KAUTSAR, 2011).
- Halim M. Nippan Abdul, *Membahagiakan Istri Sejak Malam Pertama*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2002).
- Hasbi, *Hukum Memberi Nafkah Dari Hasil Mengemis* (Analisis pengemis Di Kota Banda Aceh)
- HR. Al-Bukhari [no. 55] kitab al-Iman, Muslim [no. 1002] kitab az-Zakaah, at-Tirmidzi, an-Nasa'i, Ahmad, dan ad-Darimi.
- HR. Al-Bukhari [no. 56] kitab al-Iman, Muslim [no. 1628] kitab al-Washiyyah, at-Tirmidzi, Abu Dawud, dan Ahmad.

<http://razichania.blogspot.com/2009/04/nafkah-dalam-perspektif-Islam.html>.

Instruksi Presiden Republik Indonesia no 1 tahun 1991 tanggal 10 juni 1991 tentang kompilasi Hukum Islam pasal 80.

Khalaf Abdul wahhab *kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta Utara: PT. Raja Grafindo Persada).

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2017).

Masyhur Kahar, *Bulugul Maram*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991, cet ke II, 1991).

M.Hasbi, *pedoman Zakat*, (Semarang: pustaka Rizki Putra, 2010).

Muhammad al-Qurtubi, *al-jami'li Ahkam al-Qur'an* (Bairut: Dar-al;ihya li Tirkah al-Arabi. 1985).

Muslim Imam, *Shahih Muslim*, Juz III, (Kairo: Asy-Sya'bi, t.t.).

M.Zein Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004).

Qardawi Yusuf, *Mencari Karunia Allah*, cet II, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).

Qorasyi Baqir Syarif, *Hak dan Peran Bekerja dalam Islam*, (Jakarta: Al-Huda, 2007).

Shohih HR. Bukhari no. 1474, dan Muslim no. 1040.

Sumber Dokumentasi Profil Desa Pahlawan kecamatan curup utara 2019.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kualitatif Dan R&D* (Alfabeta, Bandung: 2014).

Subekti *et al*, *kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Pradnya Paramita, 2004).

Syafe'I Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia: 2010).

Syaikh al Allamah Shalih bin Muhammad Alu asy-Syaikh, *Tafsir Muyassar*.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2007).

Tihami M.A dan Sahrani Sohari, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Wawancara dengan Bapak Mustaryadi Kepala Desa Pahlawan.

Wawancara dengan Bapak Jerman sebagai Pengemis.

Wawancara dengan Bapak Yan sebagai Pengemis.

Wawancara dengan Bapak Surat sebagai Pengemis.

Yafie Ali ,*Nuansa fiqh social*, (Bandung: mizan, 2000).

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Apa alasan Bapak mengemis?
2. Dimana Bapak sering mengemis?
3. Kapan Bapak Mulai mengemis?
4. Apa Bapak mempunyai pekerjaan lain selain mengemis?
5. Bagaimana cara bapak mengemis?
6. Berapa penghasilan bapak mengemis dalam sehari?
7. Bagaimana pendapat Bapak tentang masyarakat yang menganggap pekerjaan Bapak tidak baik?



KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
 PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL AL-SYAKHSIYAH)
 JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM 2019

Jalan Dr. AX. Gani No. 01 K. L. Pak. Pos 102 Telp. (0732) 21011-21719 Fax 21010 Curup 19119 email: iaincurup@telkom.net

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

NO: /In.34/F.SEI/AS/PP.00.9/01/2019

Pada hari ini Jumat tanggal 25 bulan I tahun 2019 telah dilaksanakan ujian seminar proposal skripsi atas:

Nama/NIM : Yuni Febriani
 Prodi : Ahwal Syakhsiyah
 Judul : Hukum mengemis. Nafkah dari Desa Hasil mengemis (Studi kasus Desa Pakhawan)

Petugas seminar proposal adalah:
 Moderator : ADE RISKI PUSPITA SARI
 Calon pembimbing I/II : Mabrururisyah Spd.I.IPI.MHI
Budi Birkhmat, M. IS

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing, serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Bisa mewawancarai ke 3 pengemis didesa pakhawan
- bagaimana hukum dalam islam
2. - bagaimana hukum mengemis
Tujuan Joesvaitan dengan rumusan masalah
3. Setematika penulisan bab 2 landasan teori sebenarnya definisi "
- pengertian mengemis, pengertian nafkah, kewajiban suami dalam
4. " Ditambah uraian kegiatan mengemis, macam " nafkah " bentuk " nafkah
kepada keluarga - Bab 3 -> geografis penelitian (wilayah penelitian
5. Bab 1 -> hasil penelitian akan berbicara > pengemis menurut hukum islam
(Profesi)
Studi pengemis
di Desa Pakhawan
6. Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal atas
nama Yuni Febriani dinyatakan Layak/Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka
penyusunan penelitian skripsi. Kepada saudara/ I yang proposalnya dinyatakan layak dengan
berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan setelah seminar ini, yaitu pada
tanggal bulan tahun apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat
menylesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mana mestinya.

Curup, Jumat 25-1-2019

Moderator,

ADE RISKI PUSPITA SARI

Calon Pembimbing I

Mabrururisyah Spd.I.IPI.MHI

Calon Pembimbing II

BUDI BIRKHMAT, M. IS



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 41010-702000 Fax (0732) 21019 Curup 26129
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakultas syariah dan ekonomi islam@iaincurup.ac.id

Nomor : 314/In.34/FS/PP.00.9/05/2019
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

06 Mei 2019

Kepada Yth,
Ka. Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara
Kabupaten Rejang Lebong
Di-
Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi S1 pada Institut Agama Islam Negeri Curup.

Nama : Yuni Febriani
NIM : 15621060
Prodi : Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul : *Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis (Studi Kasus Desa Pahlawan)*
Waktu penelitian : 06 Mei sampai dengan 06 Juli 2019
Tempat Penelitian : Desa Pahlawan

Mohon kirannya, Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan, atas kerja sama dan perhatian diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dekan

Dr. Yusufi M.Ag
NIP. 197002011980510007



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
Nomor 02/In.341/PP.00.9/01/2019

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI
REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

- Menimbang
1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
 2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk diserahi tugas tersebut.
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2007 tentang Sistem Pendidikan Nasional,
 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,
 4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan,
 5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi,
 7. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup,
 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor B.11/3/15447, tanggal 18 April 2018 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2018-2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama
- Menunjuk saudara:
- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| 1. Mabruk Syah, S Pd.L, S.Pi, M.H.I | NIP. 198008182002121003 |
| 2. Budi Birahmat, SHI, M.S | NIP. - |
- Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa
- | | |
|----------------|--|
| NAMA | Yuni Febrian |
| NIM | 15621060 |
| PRODI/FAKULTAS | Ahwal Al Syakhshiyah /Syari'ah dan Ekonomi Islam |
| JUDUL SKRIPSI | Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis (Studi Kasus Desa Pahlawan) |
- Kedua
Ketiga
- Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan.
- Keempat
- Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
- Kelima
- Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
- Keenam
- Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di CURUP
Pada tanggal 31 Januari 2019



- Tembusan :
1. Ka. Biro AU, AK IAIN Curup
 2. Pembimbing I dan II
 3. Bendahara IAIN Curup
 4. Kabag. AU, AK IAIN Curup
 5. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
 6. Arsip/Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Curup dan yang bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

KECAMATAN CURUP UTARA

DESA PAHLAWAN

JALAN DR.AK. GANI KODE POS 39123

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN

NO: 082/ /DP/Scktr/2019

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Pahlawan menerangkan Bahwa nama tersebut di bawah ini :

Nama : Yuni Febriani
NIM : 15621060
Mahasiswa : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Hukum Memberi Nafkah dari Hasil Mengemis (Studi kasus Desa Pahlawan)

Bawasannya telah selesai melakukan penelitian di Desa Pahlawan Kecamatan Curup Utara Kabupaten Rejang Lebong.

Demikianlah Surat keterangan selesai penelitian ini dibuat dengan sebenarnya semoga dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Desa pahlawan, 22 juni 2019

Kepala Desa



MUSTARYADI

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mustaryadi
Pekerjaan : Kepala Desa Pahlawan

Menerangkan bahwa yang bernama di bawah ini

Nama : Yuni Febriani
NIM : 15621060
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syari'ah dan Ekonomi Islam

Telah melakukan wawancara dengan judul skripsi:

**“ HUKUM MEMBERI NAFKAH DARI HASIL MENGEMIS (STUDI KASUS
DESA PAHLAWAN)”**

Curup, 17 Juni 2019

Mengetahui


Mustaryadi



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Yuni Febriani
 NIM : 15621060
 FAKULTAS JURUSAN : Magister Sosh. Spt. S. Ipl. M. H. I.
 PEMBIMBING I : Budi Birtahmoe MIS
 PEMBIMBING II : Hureum Membebi Rofeeth dari hasil mangemms
 JUDUL SKRIPSI : (Studi kasus Desa Pahlawan)

- * Kartu konsultasi ini harus dibawa pada setiap konsultasi dengan pembimbing 1 atau pembimbing 2;
- * Diwajibkan kepada mahasiswa yang menulis skripsi untuk berkonsultasi sebanyak mungkin;
- * (dari kali dan konsultasi pembimbing 2 minimal 5 (lima) kali dibuktikan dengan tulisan yang di sertakan;
- * Agar ada waktu cukup untuk perbaikan skripsi sebelum diajukan di-tesnya agar konsultasi terakur dengan pembimbing dilakukan paling lambat sebelum ujian skripsi.



KARTU KONSULTASI PEMBIMBING SKRIPSI

NAMA : Yuni Febriani
 NIM : 15621060
 FAKULTAS JURUSAN : Magister Sosh. Spt. S. Ipl. M. H. I.
 PEMBIMBING I : Budi Birtahmoe
 PEMBIMBING II : Hureum Membebi Rofeeth dari hasil mangemms
 JUDUL SKRIPSI : (Studi kasus Desa Pahlawan)

Kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diajukan untuk ujian skripsi IAIN Curup.

Pembimbing I
 Magister Sosh. Spt. S. Ipl. M. H. I.
 NIP. 196008182002121003

Pembimbing II
 Budi Birtahmoe MIS
 NIP.



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing I	Paraf Mahasiswa
1	28/2019 1	Perbaikan Bab I		YMF
2	1/19 7	Perbaikan Bab II		YMF
3	5/19 7	Perbaikan Bab III		YMF
4	8/19 7	Perbaikan Bab IV Kestrukt		YMF
5	12/19 7	Perbaikan Bab IV		YMF
6	15/19 7	Perbaikan Cuplik		YMF
7	30/19 7	Ace. Umpuh Upian Mungkes		YMF
8				



NO	TANGGAL	Hal-hal yang Dibicarakan	Paraf Pembimbing II	Paraf Mahasiswa
1	28/2019 1	Perbaikan Propra		YMF
2	2/19 5	Ace Bab I		YMF
3	3/19 5	Perbaikan bab II		YMF
4	6/19 5	Ace Bab II		YMF
5	7/19 5	Perbaikan Bab III		YMF
6	8/19 5	Ace Bab III & IV		YMF
7	9/19 5	Ace Seluruh Bab		YMF
8				



Wawancara dengan Bapak Kepala Desa Pahlawan Bapak Mustaryadi



Wawancara dengan Pak Jerman yang bekerja sebagai pengemis



Foto istri pak Jerman



Foto Rumah pak Jerman



Wawancara dengan Bapak Yan yang bekerja sebagai pengemis



Foto Rumah Pak Yan



Wawancara dengan Pak Surat yang bekerja sebagai pengemis



Foto rumah pak Surat

BIOGRAFI PENULIS



YUNI FEBRIANI, Dilahirkan di Kabupaten Rejang Lebong tepatnya di Desa Kota Pagu Kecamatan Curup Utara pada Pukul 01.00 malam hari Selasa tanggal 11 Juni 1996 Anak kesatu dari 4 bersaudara, pasangan suami-isteri dari Bapak Mustaryadi dan Ibu Fitria. Hobi membaca. Masa kecilnya dilalui bersama orang tua dan saudara-saudaranya di Desa Pahlawan.

Penulis menyelesaikan pendidikan di mulai dari Raudhatul Athfal (RA) Perwanida di Desa Banyumas tamat pada tahun 2002, dan melanjutkan ke SD Negeri 1 Curup utara tamat pada tahun 2008, kemudian melanjutkan pendidikan ke SMP 1 Curup Utara di Desa Perbo tamat pada tahun 2011, melanjutkan pendidikan lagi ke SMAN 1 Curup Utara dengan Jurusan IPS, tamat pada tahun 2014.

Pendidikan selanjutnya, penulis masuk ke Institut Agama islam negeri (IAIN) Curup mengambil Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam dan selesai pada tahun 2019.